



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara **cerai gugat** pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 16 Februari 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 16 Februari 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 September 2013 di Kecamatan Bahorok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 370/37/IX/2013 tanggal 25 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat, Tergugat suka memakai obat-obatan terlarang jenis sabu, Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan sehingga Tergugat selalu curiga dan menuduh Penggugat menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain dan Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta Tergugat selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas terkadang baru pulang setelah beberapa hari kemudian;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat mencari pekerjaan sehingga Tergugat dapat bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, agar Tergugat jangan suka berjudi dengan teman-teman Tergugat, agar Tergugat jangan suka memakai obat-obatan terlarang, agar Tergugat jangan selalu cemburu dan curiga kepada Penggugat dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat jangan selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat pernah dirawat di Panti rehabilitasi narkoba, akibatnya sejak sekitar awal bulan Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Mengabulkan gugatan Pengguga seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara in person;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Dra. Rinalis, M.H., berdasarkan Penetapan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 06 Maret 2017;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua pada tanggal 06 Maret 2017 bahwa mediasi antara Penggugat dengan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 20 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun membantah mengenai penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa benar dahulu Tergugat suka berjudi dan memakai obat-obatan terlarang, namun sekarang Tergugat tidak pernah lagi melakukan itu;
- Bahwa tidak benar Tergugat cemburu berlebihan dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu menghina dan mencaci maki Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Maret 2017 dan menyatakan tetap dalam jawaban Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 370/37/IX/2013, tanggal 25 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2013 di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang sudah dua bulan, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat ribut-ribut bertengkar mulut disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka keluar malam dan suka bermain judi dan memakai sabu-sabu;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah saksi dan saat pertengkarannya Pengugat dengan Tergugat terjadi, saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa perdamaian dilakukan di rumah orang tua Tergugat dihadiri oleh Penggugat, saksi dan orangtua Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;

2. Saksi II

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2013 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat tidak pindah-pindah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang sudah dua bulan, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa menurut pengaduan Penggugat pada saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan sering keluar malam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun saksi tidak ikut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, namun mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami, menikah lebih kurang sudah tiga tahun yang lalu di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang sudah dua bulan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi karena diusir Penggugat;
- Bahwa menurut pengaduan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahuinya dari pengaduan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa beberapa hari setelah Tergugat pulang ke rumah saksi, saksi berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menjumpai Penggugat dan keluarga Penggugat, namun ternyata Penggugat tidak berada di rumah, saksi hanya bertemu dengan orang tua Penggugat, dan orang tua Penggugat mengatakan keputusan ada di tangan Penggugat. Sore harinya saksi mendapat SMS dari Penggugat yang mengatakan "mak, aku nggak sanggup lagi, aku ingin bercerai. mendengar dia dua hari menangis (Tergugat) mamak sedih, bagaimana dengan aku yang sudah tiga tahun menangis?" Setelah menerima sms Penggugat tersebut, saksi berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

2. Saksi II

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah lebih kurang tiga tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang sudah dua bulan, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat karena diusir Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, menurut pengaduan Tergugat pada saksi terjadi perselisihan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan masalah uang belanja, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 27 Maret 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 27 Maret 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9) dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dengan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (3), Majelis Hakim atas permintaan para pihak, menunjuk Dra. Rinalis, M.H. sebagai mediator dalam perkara ini, kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 06 Maret 2017, bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pengugat dengan Tergugat, Pengugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Pengugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Pengugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pengugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pengugat Saksi I menerangkan bahwa Pengugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat, Tergugat suka keluar malam dan suka bermain judi dan memakai sabu-sabu, saat ini Pengugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali, dan Pengugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pengugat Saksi II menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Pengugat

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat Saksi I dan Saksi II yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Saksi I menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka keluar malam dan suka bermain judi dan memakai sabu-sabu, saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali, dan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat Saksi II menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, bukan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, tapi karena pengaduan Penggugat kepada saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi kedua Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, saksi pertama telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, namun saksi kedua hanya memenuhi syarat formil sedangkan syarat materil tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat masih perlu didengarkan keterangan dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat Saksi I dan Saksi II yang keduanya ibu kandung dan kakak kandung Tergugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Saksi I yang menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang dua bulan lamanya dan saksi sendiri telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi berkomunikasi dengan Penggugat melalui sms yang mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga saksi berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Saksi II menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang dua bulan lamanya dan saksi mengetahui pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Penggugat yang bernama Saksi II tidak memenuhi syarat materil bukti saksi, namun Majelis Hakim berpendapat saksi Tergugat yang bernama Saksi I telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Tergugat yang bernama Saksi I tersebut diajukan oleh Tergugat, namun sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, pada gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang perlu didengar adalah

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari pihak keluarga kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi keluarga yang diajukan oleh Tergugat tersebut dapat diambil alih untuk menguatkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat yang bernama Saksi II menyatakan tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun mengetahui tentang pisah rumah dan usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, akan tetapi justru mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai pisah rumah dan usaha damai yang dilakukan pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi dan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bā'in sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Bahorok dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Sirapit, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Bahorok, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bahorok dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sirapit untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bahorok dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kantor Camat Kuala dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rohyan, S.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 10 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 *Hijriyah*, juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri **Rohyan, S.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Miharza, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rohyan, S.H.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Miharza, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	380.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	471.000,00
(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)			

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.